

**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG ITE**

SKRIPSI



YARDIANSO LOBOPA

NIM 18310223

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2025

DEKLARASI/PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yadianso Lobopa

Nim : 18310223

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 13 Agustus 2025

Penulis

Yadianso Lobopa

LEMBARAN PENGESAHAN
SKRIPSI
DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG ITE

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum
NUPTK : 7862752653130072

Pembimbing II



Liven E. Rafael, SH.M.Hum
NUPTK : 9943742643130082



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

**Jl. Adisoecipto P.O. BOX 147 Tlp, (0380) 881667 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677**

Email: Admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin, tanggal 11 (sebelas) Agustus tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum
Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum
2. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
3. Tontji Ch. Rafael, S.H., MH

TANDA TANGAN

.....
.....
.....
.....
.....

Kupang, 11 Agustus 2025

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Kristen Artha Wacana

**Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK: 7862752653130072**

MOTTO

“PRAISE THE LORD”

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus sebagai Jurus Selamat karena berkat cinta kasih Tuhan Yesus sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai sala satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dengan baik.
2. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Simson Lobopa dan Mama Martha Taimenas yang selalu mendoakan , mendukung, dan berjuang untuk penulis.
3. Kepada Kaka Lanton, Kaka Lily, Kaka Alle, Kaka Titi, istri Idee Asa dan anak Adibu yang telah mendoakan penulis.
4. Semua rumpun keluarga Lobopa dan Taimenas.
5. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Kupang. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ” Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.Ir Godlief Frederik Neonufa MT, Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto MP Ekon, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
3. Bapak Liven Efreliis Rafael S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Study Fakulta Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

4. Bapak Dr. Yanto MP Ekon, S.H.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Liven Efreliis Rafael, S.H.,M.Hum, Selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini. .
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Simson Lobopa dan Mama Marta Taimenas yang selalu mendoakan, mendukung, dan berjuang untuk penulis
9. Kepada Kaka Lanton, Kaka Lily, Kaka Ale, Kaka Titi, yang telah mendukung dan membantu penulis.
10. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha wacana Kupang terkhususnya kelas C (Reguler) yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini. .
11. Kekasih Idee Asa dan anak Adibu yang selalu setia membantu dengan ikhlas, mendoakan dengan hati yang tulus dan memberi semangat untuk penulis selama dalam tahap mengerjakan skripsi.

12. Squad El Clasico yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Kupang.....2025

Penulis

Yardianso Lobopa

ABSTRAK

Judul deskripsi tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ite. Rumusan masalah 1) Apa modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook? 2) Bagaimana motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook. 2) Untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook. 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Motif, modus dan akibat hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook. Variabel terikat adalah putusan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji adalah Motif, modus dan akibat hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook yaitu :

- 1 Modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook
 - a. Terdakwa memposting kalimat sindiran melalui facebook
 - b. Terdakwa memposting foto korban melalui facebook
 - c. Terdakwa memposting korban dengan emoticon (gambar kotoran manusia)
 - d. Terdakwa memposting foto dan status kalimat sindiran
 - e. Terdakwa membuat membuat postingan foto dan kalimat penghinaan.
- 2 Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook.
 - a. Terdakwa menulis postingan hanya untuk kritikan saja terhadap pemerintah kabupaten Sumba Timur untuk lebih baik lagi.
 - b. Terdakwa Handphone milik korban tidak dapat dihubungi atau tidak aktif.
 - c. Terdakwa merasa dirugikan oleh tindakan korban terkait coaching tersebut.
 - d. Terdakwa bertujuan tujuan supaya korban membayar hutangnya.
 - e. terdakwa merasa sakit hati
- 3 Akibat hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
 - a. Terdakwa dipidana penjara
 - b. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook

ABSTRAK

The title of the description of the crime of defamation through Facebook according to Law Number 11 of 2008 concerning ITE. Problem formulation 1) What is the perpetrator's modus operandi in committing the crime of defamation through Facebook? 2) What is the motive of the perpetrator in committing the crime of defamation through Facebook? 3) What are the legal consequences of the crime of defamation through Facebook according to Law Number 11 of 2008 concerning ITE? The purpose of this study is 1) To determine the perpetrator's modus operandi in committing the crime of defamation through Facebook. 2) To determine the motive of the perpetrator in committing the crime of defamation through Facebook. 3) To determine the legal consequences of the crime of defamation through Facebook according to Law Number 11 of 2008 concerning ITE. This study is descriptive and this type of research is normative research. The research variables used are independent variables and dependent variables. The independent variables in this study are the motive, modus and legal consequences of the crime of defamation through Facebook. The dependent variable is the judge's decision regarding the crime of defamation via Facebook according to Law Number 11 of 2008 concerning ITE.

Based on the results of the research conducted by the author, the conclusions that can be drawn according to the problem studied by the author are the motives, methods and legal consequences of criminal acts of defamation via Facebook, namely:

1. The perpetrator's method of committing the crime of defamation via Facebook
 - a. The defendant posted sarcastic comments on Facebook.
 - b. The defendant posted a photo of the victim via Facebook.
 - c. The defendant posted the victim with an emoticon (image of human feces)
 - d. The defendant posted photos and statuses containing sarcastic sentences
 - e. The defendant made a post containing photos and insulting sentences.
2. The perpetrator's motives for committing the crime of defamation via Facebook.
 - a. The defendant wrote the post solely to criticize the East Sumba district government to improve it.
 - b. The accused's cell phone belonging to the victim cannot be contacted or is not active.
 - c. The defendant felt aggrieved by the victim's actions regarding the coaching.
 - d. The defendant's aim was to get the victim to pay his debt.
 - e. the defendant felt hurt.
- 3 Legal consequences of criminal acts of defamation via Facebook according to Law Number 11 of 2008 concerning ITE.

- a. The defendant was sentenced to prison
- b. The defendant is required to pay court costs.

Keywords: Criminal Act Of Defamation Via Facebook

DAFTAR ISI

COVER

DEKLARASI	II
LEMBARAN PENGESAHAN.....	III
BERITA ACARA	IV
MOTO	V
PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
ABSTRAK	X
DAFTAR ISI.....	XIII

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	14
C Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
D Keaslihan Penulisan	15
E Metode Penelitian.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A Tindak Pidana	21
B Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook	26
C Pertanggungjawaban Pencemaran Nama Baik.....	30
D Pengekan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Baik.....	34
E Proses Pemeriksaan Di Pengadilan.....	38
F Upaya Hukum	44

BAB III HASIL DAN ANALIS HASIL PENELITIAN

A Deskripsi Hasil Penelitian.....	52
B Analisis Hasil Penelitian	150

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan	163
B Saran.....	164

DAFTAR PUSTAKA	165
----------------------	-----